

**SALINAN**



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**TAHUN 2011 NOMOR 6**

---

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA**  
**DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN TATA KOTA**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan kebutuhan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, diperlukan penataan kelembagaan dinas daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;

- c. bahwa ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 tahun 2008 tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dewasa ini, sehingga perlu dicabut dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1069, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

dan

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN TATA KOTA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara

10. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara.
11. Unit Pelaksanaan Teknis adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana disebutkan pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 4**

Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pasar, kebersihan, dan tata kota berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pasar, Kebersihan dan Tata Kota;
  - b. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang Pasar;
  - c. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang Kebersihan;
  - d. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang Tata Kota;
  - e. Pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis; dan
  - f. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.

### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari :
- a. Bagian Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
    - 1) Sub Bagian Program;
    - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
    - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;



- b. Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
    - 1) Seksi Pemeliharaan Pasar;
    - 2) Seksi Pendataan, Pengembangan Pasar;
  - c. Bidang, Kebersihan Keamanan dan Ketertiban Pasar, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
    - 1) Seksi Kebersihan Pasar;
    - 2) Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar;
  - d. Bidang Kebersihan Lingkungan, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
    - 1) Seksi Satgas dan Prasarana Kebersihan;
    - 2) Seksi Angkutan Sampah.
  - e. Bidang Tata Kota, Pertamanan dan Keindahan Lingkungan, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
    - 1) Seksi Tata Kota, Taman dan Penghijauan Kota;
    - 2) Seksi Manajemin Keindahan Lingkungan
  - f. Unit Pelaksanaan Teknis, terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf f ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Bagian Struktur Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam Peraturan ini.

**BAB V  
TATA KERJA****Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di lingkungan masing-masing dan antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 8**

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

**BAB VI**  
**ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 9**

- (1) Eselonering jabatan struktural pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan fungsional Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak dilantiknya pejabat struktural kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 4 Januari 2011

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP**

**TTD**

**H.M. AUNUL HADI**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 4 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**


**CAP**

**TTD**

**H. RISNADY BAHARUDDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2011 NOMOR 6.-**

**SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**AMBERANI, S.H.,M.H.  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19700421 199603 1006**

SALINAN

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN TATA KOTA  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf-lini, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung, unsur pelayanan dan unsur pengawas.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Hal ini tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan daerah ini adalah keinginan untuk menata kelembagaan perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien berdasarkan potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah. Selain itu agar terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki 3 (tiga) pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif guna tercapainya kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya kelembagaan dinas daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Tugas pokok dinas daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi dinas daerah adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kelembagaan dimaksud adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 s.d 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 dan 8 : Setiap pimpinan adalah pejabat struktural dan koordinator jabatan fungsional.

Pasal 9 s.d 12 : Cukup jelas

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN TATA KOTA**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2011  
TANGGAL 4 JANUARI 2011**



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP**

**TTD**

**H.M. AUNUL HADI**